



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris KPU Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 telah berakhir;
- b. untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2026 diperlukan pengangkatan kembali Bendahara Pengeluaran;
- c. sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai sebagaimana terlampir untuk menjadi Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang;
- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang, surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. mengajukan kebutuhan uang persediaan dan/atau penggantian uang persediaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. mengelola uang persediaan;
 - d. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen;

- e. menolak perintah pembayaran apabila SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- f. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- g. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- h. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;
- i. melakukan validasi pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN;
- j. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa BUN;
- k. membukukan, menutup dan menandatangani Buku Kas Umum diketahui KPA; dan
- l. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas, mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Barat TA. 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal: 08 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT/
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,



Hairil Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	2	3	4
1.	LEKO ROAIDA, SE 19820909 201001 2 004	Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran

SEKRETARIS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT/
Kasubbag Teknis Penyelenggara Hukum dan
Hukum,

REDY KENNEDY



Hariri Anwar